

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENEGAKAN QANUN NO.11  
TAHUN 2014 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN  
TERNAK DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RAUDHATUL JANNAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara**

**NIM: 2032018001**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**TAHUN AKADEMIK 2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Langsa

**Diajukan Oleh:**

**RAUDHATUL JANNAH**  
**NIM. 2032018001**

**Disetujui Oleh :**

**PEMBIMBING I**

Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 19760713 200912 1 001

16/12 22

Acc  
16/12 2022

**PEMBIMBING II**

Nur Anshari, M.H  
NIP. 19921004 201903 2 015

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “*TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENEGAKAN QANUN NO.11 TAHUN 2014 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA LANGSA*” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Januari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Srata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa, 19 Januari 2023.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN  
Langsa

Penguji I



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II



Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I

NIP. 19920128 202012 2 021

Penguji III



Syawaluddin Ismail, Lc. MA

NIP. 2002107801

Penguji IV



Sufrizal, Lc., M.Sh

NIP. 19860705 202012 1 007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Jannah  
NIM : 2032018001  
Tempat/Tanggal Lahir : Snb Baroh, 09 September 2000  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara  
Alamat : Idi Cut Desa Seuneubok Aceh  
Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Qanun No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 07 Desember 2022

Yang Menyatakan



**Raudhatul Jannah**  
NIM. 2032018001

## ABSTRAK

Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penegakan dan pemeliharaan hewan ternak dikota langsa berdasarkan Qanun No.11 Tahun 2014. Penulis ingin meneliti bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Qanun No.11 tahun 2014 dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014.. Menggunakan penelitian lapangan penulis ingin menggambarkan apakah Qanun tersebut berjalan sesuai aturan yang tertera atau tidak dijalankan. Dalam perspektif *fiqh siyâsah* bahwa tujuan dari peraturan Qanun Kota Langsa dibuat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perlu diterapkan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014. Dalam permasalahan yang sudah ada pemerintah membuat atau membentuk suatu Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang menyatakan dilarangnya hewan ternak bekeliaran secara bebas sehingga mengganggu dan meresahkan warga. Namun pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang abai akan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta diperkuat dengan data maupun analisis yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya faktor penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014 salah satunya Desa Baroh Langsa Lama tidak menarapkan Qanun ini disebabkan tidak ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa tentang Qanun tersebut, serta ketidaktahuan pemilik hewan ternak terhadap Qanun No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga beliau. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmad yang Allah berikan serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENEGAKAN QANUN NO.11 TAHUN 2014 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK KOTA LANGSA”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak pula lepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa Bapak Dr. Zulfikar, MA.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Langsa Bapak Syawaluddin Ismail Lc, MA, Sekretaris Jurusan, dan para Dosen Prodi HTN.
4. Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA sebagai pembimbing I dan Ibuk Nur Ansari, M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah yang telah membentu, membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf perpustakaan, yang selalu mendukung dengan buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Ayahanda tercinta Hariadi, serta Ibunda tercinta Mulidar yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tiada henti-hentinya mereka panjatkan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Suami tercinta Purudiansyah Ariga dan anak tercinta Putri Andara Ariga yang selalu membantu baik doa maupun usaha penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun, yang penulis sadar masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bagi penulis sendiri.

Langsa, 05 Januari 2023

Penulis

**Raudhatul Jannah**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Hewan Ternak .....	12
1. Pemeliharaan Hewan Ternak.....	18

2. Penertiban Hewan Ternak .....	21
B. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
1. Definisi <i>fiqh siyasah</i> .....	21
2. Dasar hukum <i>fiqh siyasah</i> .....	25
C. Teori Penegakan Hukum Menurut Fiqh Siyasah .....	30
1. Teori penegakan hukum .....	30
2. Teori <i>fiqh siyasah</i> .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
1. Jenis penelitian .....	42
2. Sumber data penelitian .....	42
3. Bahan hukum .....	42
B. Metode Pengumpulan Data .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENEGAKAN QANUN</b>	
<b>NO.11 TAHUN 2014 TENTANG PEMELIHARAAN DAN</b>	
<b>PENERTIBAN HEWAN TERNAK .....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penegakan Qanun No.11 Tahun 2014	
Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa....	46

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak diKota Langsa .....	49
C. Analisis Penulis.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan ..... 55 .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga dalam kepentingan umum. Jika ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan umum seperti yang telah di kehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan berupa pengambilan ketidak keseimbangan terhadap pelanggar itu. Maka petugas yang berwenang wajib memberi hukuman.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum yang dapat memberikan hukuman kepada seseorang karena melalaikan atau mengganggu keseimbangan ketertiban umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu di dalam kelompok sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau di rencanakan berlakunya.<sup>2</sup> Dengan kata lain bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif. Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat pedesaan buta terhadap hukum, termasuk buta dengan pasal 549 KUHP terhadap pemilik hewan ternak yang meliarkan ternaknya sehingga dapat merugikan orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers 1993), h. 3

<sup>2</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* . (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), h. 37.

<sup>3</sup> KUHP Pasal 549, (Yogyakarta: Pustaka Buana), h. 171

Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dimana dengan dilalukan pembudidayaan hewan ternak, Indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengekspor daging ke berbagai negara dan tentu semua itu akan mendapatkan keuntungan bagi negara Indonesia. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi; “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.<sup>4</sup> Bukan hanya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi dalam Islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya : “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. (Q.S.An-Nahl: 5).

Dalam Ayat tersebut dapat diartikan bahwa hewan sebagai hadiah yang diberikan Allah SWT untuk manusia karena keindahan dan manfaat yang diberikannya, untuk itu Pemerintah harus mengatur dan memperhatikan hewan ternak agar bisa menghasilkan keuntungan bagi negara Indonesia. Di sisi lain, terdapat masalah yang ditimbulkan dari ternak jika tidak dipelihara dengan baik antara lain; rusaknya lahan pertanian warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran ternak serta mengganggu lalu lintas transportasi akibat berkeliarnya ternak di jalan raya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, ( Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 19.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas.<sup>6</sup> Untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Di dalam Pasal 1 angka (6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Dimana otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut inisiatip sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Kota Langsa sebagai Daerah otonom berkewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kota ini dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kota tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannyapun harus dikendalikan oleh

---

<sup>6</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 135-136.

<sup>7</sup> Chandra, M. J. A. (2018). "Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah dan Perda Bernuansa Syari'ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia", *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, 1, h. 60-80.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 37.

Pemerintah kota dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Langsa mengeluarkan Peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Peraturan Daerah dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Kenyataannya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa masih belum terlaksanakan, karena terdapat fakta di lapangan masih banyak ditemukan hewan yang berkeliaran secara bebas di fasilitas umum. Sehingga dengan berkeliaraannya hewan ternak tersebut menciptakan kurang bersinya lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktifitas. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak yang diundangkan pada tahun 2014 sampai saat ini tidak berjalan, Padahal keluhan demi keluhan terus disampaikan masyarakat atas rasa ketidaknyamanan masyarakat berkendara di jalan raya akibat banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan.

Adanya kasus tersebut seharusnya Pemerintah Kota Langsa memperhatikan keresahan masyarakat dan memberikan solusi pada masalah tersebut, namun Pemerintah belum menindaklanjuti dari pelaksanaan Peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak berupa pemberian sanksi kepada masyarakat yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran.

Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan lahan pertanian warga ataupun mengganggu lalu lintas transportasi. Pemerintah Kota Langsa melalui Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya segera melakukan penertiban ternak yang berkeliaran secara bebas. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi warga yang melanggar Qanun Daerah tersebut minimal diberikan sanksi yang tegas. Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran secara bebas maka akan terus menimbulkan keresahan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Hal tersebut menjadi pemandangan yang tidak asing lagi pada siang hari, namun hal tersebut tidak pernah tersentuh hukum. Negara Indonesia telah sepakat menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Tidak dapat dipungkiri, segala aspek kehidupan kita hampir semua diatur oleh Undang-undang mulai dari sendiri dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Yang menyebabkan pemilik hewan ternak melepaskan atau meliarkan hewanternaknya di kebun atau di lahan orang lain disebabkan oleh beberapa hal.

Dari pemaparan diatas, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum terhadap penertiban hewan ternak. Karena itu untuk menelaah lebi lanjut penulis ingin membentuk suatu karya ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PENEGAKAN QANUN NO.11 TAHUN 2014**

---

<sup>9</sup> Aulia, M. Z. “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan”. *Undang: Jurnal Hukum* 1, 2, H. 363-392.

<sup>10</sup> Ustad Bey Arifin Dkk, *Konteks Hukum Dalam Negara Indonesia*, (Semarang: Pustaka Setia 1993), h. 11

## **TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA LANGSA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang yang disebut kan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari peneliti sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap penegakan Qanun No.11 Tahun 2014 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak diKota Langsa?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak diKota Langsa?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap penegakan Qanun No.11 Tahun 2014 tentng pemeliharaan dan penertiban hewan ternak doKota Langsa.
- 2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak diKota Langsa.

### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan tujuan maka yang menjadi pembatasan makalah adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penegakan Qanun No.11 Tahun 2014 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak di Kota Langsa.
2. Implementasi penerapan Qanun No.11 Tahun 2014.
3. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum bagi penulis dan orang yang membaca tulisan ini, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian di bidang ilmu pengetahuan secara konkrit sehingga dan dimanfaatkan oleh suatu instansi pemerintahan sebagai masukan pemikiran.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan:

1. Pada penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak

(Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemilik ternak terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Saidil Awwalin hanya membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap perbuatan melawan hukum dan apa hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan penyelesaian ganti rugi. Untuk itu penelitian ini tidak ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014.

2. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec.Talo Kecil). Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas pemeliharaan, penertiban menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan dan penertibannya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang

---

<sup>11</sup> Rusdi, *Skripsi Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, h. 57.

dilakukan oleh Andi Bastian adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pemeliharaan dan penertibannya menurut Perda dan pandangan Hukum Islam terhadap pemeliharaan dan penertibannya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama baik itu sampel, lokasi penelitian, maupun rumusan masalah.

3. Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Palangga Selatan)” yang ditulis oleh Hidayat Tri Atmojo, Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam Kecamatan Palangga Selatan, masih melakukan tindakan-tindakan sendiri dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran, yang tidak sesuai dengan Perda ini yang berakibat banyak menimbulkan kerugian dalam masyarakat, khususnya masyarakat peternak. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penertiban hewan ternak yang dilepas liarkan oleh masyarakat.

4. Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak” yang ditulis oleh Endi Mardiansyah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah yang telah diundangkan pada tahun 2013 ini sampai sekarang penerapannya belum terlaksana seperti apa yang diharapkan, karena dapat dilihat masih banyaknya ternak yang berkeliaran secara bebas di jalan umum,

pasar, pusat perkantoran, rumah penduduk dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melepas atau membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Adapun penyebab masih banyaknya masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas adalah ketidaktahuan masyarakat akan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Endi Mardiansyah ini dengan skripsi penulis yaitu pembahasan tentang penertiban hewan ternak. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan dan penertibannya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak terhadap penerapan dan penertibannya.<sup>12</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, terdiri dari beberapa bab.

Pada Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian. Metode penelitian yang terdiri dari jenis sifat dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

---

<sup>12</sup> Hidayat Tri Atmojo, "Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab.Konawe Selatan (Studi Kasus di kecamatan Palangga Selatan)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017), 35.

Pada Bab II berisi landasan teori tentang sistem pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Pada Bab III berisi tentang metode penelitian, jenis dan sifat penelitian serta metode pengumpulan data.

Pada Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Implementasi Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2002 Tentang Pemeliharaan dan Ketertiban Hewan Ternak dan apa faktor pendukung serta faktor penghambat dalam Penerapan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2002 Tentang Pemeliharaan dan Ketertiban Hewan Ternak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hewan Ternak

##### 1. Pemeliharaan hewan ternak

Hewan ternak atau *rajakaya* dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum.<sup>13</sup> Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia.

Sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal hewan ternak yang khas seperti unta, llama, bison, burung unta, dan tikus belanda mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak. Jenis ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi. Kelompok hewan selain unggas dan mamalia yang dipelihara manusia juga disebut (hewan) ternak, khususnya apabila dipelihara di tempat khusus dan tidak dibiarkan berkelana di alam terbuka.

---

<sup>13</sup> Mujiyanto, *Hewan Ternak Serta Distribusi Dalam Konteks Lapangan Kerja*, (Jakarta: Kalimedia, 2001), h. 112.

Memiliki hewan ternak di zaman modern seperti ini, sudah jamak ditemui. Selain sebagai hiburan pelepas penat, hewan peliharaan juga bisa dijadikan teman untuk bercengkrama bahkan diajak bicara, sehingga pemiliknya tidak merasasendirian. Peneliti dari Universitas Miami mengatakan, memiliki hewan peliharaan bisa membuat anda lebih percaya diri, lebih fit, tidak merasa sendiri, lebih teliti, dan tidak mudah takut ketimbang orang yang tidak memiliki hewan ternak.<sup>14</sup>

Praktik pemeliharaan hewan ternak amat bervariasi di berbagai tempat di dunia, dan bervariasi pula antara jenis hewan. Hewan ternak umumnya dipelihara di dalam kandang dan diberi makan atau diberikan akses menuju makanan (digembalakan). Beberapa tidak mengkandangkan hewannya atau membiarkan hewan memilih kapan akan masuk kandang (jelajah bebas). Pemeliharaan hewan ternak dalam sejarah merupakan bagian dari kehidupan kaum nomaden yang berpindah-pindah mengikuti musim. Beberapa kaum di Asia Tengah dan Afrika Utara masih hidup sebagai kaum nomaden bersama hewan ternaknya.<sup>15</sup>

Kandang hewan memiliki bentuk dan jenis yang bervariasi, mulai dari pagar tertutup tanpa atap, hingga bangunan bertingkat dengan atap dan memiliki mekanisme pengaturan temperatur dan kelembaban (lihat lingkungan dan bangunan pertanian). Kandang umumnya hanya digunakan sebagai tempat

---

<sup>14</sup> Miami, *Kedudukan Hewan Ternak di Zaman Modern*, (Malang: Nasa Media, 2017), h. 71.

<sup>15</sup> Junaidi Ismail, "Praktik Pemeliharaan Hewan Ternak", *Jurnal Ilmiah* 3, 1 (Juni 1999): 50.

hewan ternak untuk tidur dan diberi makan; jenis kandang lain diperuntukan khusus untuk perkawinan hewan dan pemeliharaan anakan hewan.

Hewan yang dipelihara di dalam kandang umumnya bersifat intensif jika pemeliharaan di luar ruangan tidak dianggap menguntungkan karena membutuhkan lahan yang luas. Namun pemeliharaan di dalam kandang bersifat kontroversial karena menghasilkan berbagai masalah seperti bau, penanganan limbah, persebaran penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan (lihat peternakan pabrik).

Hewan ternak dapat dipantau dengan berbagai cara seperti penggunaan label (dicat di atas kulit hewan atau digantung di telinga) atau dengan cara yang modern seperti penggunaan RFID yang ditanam di bawah kulit. Implan microchip juga dapat ditanam di dalam tubuh hewan ternak untuk memantau kondisi hewan seperti perubahan komposisi darah, denyut jantung, temperatur tubuh, dan sebagainya sehingga dapat menjadi pengingat jika hewan ternak menunjukkan gejala sakit.<sup>16</sup>

Penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan laju pertumbuhan hewan ternak juga dilakukan, tetapi dibatasi karena dapat mengganggu kesehatan hewan dan kualitas produk hewan yang dihasilkan. Bahan kimia lain yang digunakan pada peternakan adalah vaksin dan multivitamin untuk menjaga kesehatan hewan, dan pestisida untuk mencegah keberadaan serangga di dalam kandang. Metode ini umumnya dilakukan di dalam peternakan pabrik karena

---

<sup>16</sup> Nindi, "Kesehatan Hewan Ternak Sesuai Dengan Ketentuan Pemeliharaan Hewan", *Jurnal Ternak* 2, 1 (Mei 2000): 13.

secara alami hewan ternak tidak mampu membersihkan diri di dalam kandang yang sempit.

Ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pemenuhan gizi, segi sosial, budaya dan sebagainya. Usaha ternak mempunyai kedudukan yang penting dimasyarakat yang tak bisa diabaikan begitu saja, sebab hampir setiap orang pasti memerlukan atau memanfaatkan hasil usaha ternak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 5 yang berbunyi :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya:

Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. An-Nahl: 5).

Tafsir Kementerian Agama RI / Surat An-Nahl Ayat 5

“Dan tidak saja menciptakan langit, bumi, dan manusia, hewan ternak juga telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada bulu dan kulit yang dapat kamu jadikan pakaian yang menghangatkan badan kamu dan berbagai manfaat lain yang dapat kamu ambil dalam kehidupan kamu, dan sebagian dari-Nya juga dapat kamu makan. Dan selain manfaat-manfaat tersebut kamu juga dapat memperoleh keindahan padanya, yakni pada hewan ternak itu, ketika kamu membawanya

---

<sup>17</sup> M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978), h. 5

kembali ke kandang pada sore hari dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan pada pagi hari”.<sup>18</sup>

Dari ayat di atas, dipahami bahwa Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia sebagai kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Pada pokoknya arti penting dan manfaat dari pada usaha ternak itu ialah :<sup>19</sup>

- a. Sumber gizi, telur, daging, susu (bahan makanan) Ditinjau dari segi kesehatan ternak adalah sumber makanan yang bermutu tinggi, susu misalnya selain untuk kepentingan anaknya sangat bermanfaat bagi manusia berupa bahan perdagangan dan bahan industri.<sup>20</sup> Begitu juga dengan daging, yang merupakan sumber protein hewani yang sangat diperlukan dalam tubuh manusia, jelaslah bahwa kerbau adalah hewan potong yang sangat bermanfaat bagi manusia, karena mengandung protein yang tinggi dan merupakan bahan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Sumber pupuk

Ternak-ternak seperti kerbau, lembu, kuda, domba, dan lain-lain, adalah penghasil pupuk kandang yang sangat dibutuhkan oleh petani, karena ternak tersebut dipelihara dalam kandang, sehingga kotoran sisa makanan, air kencing mudah dikumpulkan oleh petani untuk dimanfaatkan lagi sebagaipupuk.

---

<sup>18</sup> Tafsir Kementerian Agama RI.

<sup>19</sup> Halimah Isnin, *Manfaat Hewan Ternak Bagi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h.

24.

<sup>20</sup> Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1978), h. 6

c. Sumber bahan baku industri

Sebagai bahan industri ternak juga mempunyai arti yang sangat penting, seperti : Sepatu, tas, bola, alat musik dan sebagainya.

d. Sumber lapangan tenaga kerja

Baik secara langsung maupun tidak langsung, ternak bisa memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang memerlukan tempat-tempat seperti perusahaan ternak, pembantaian, perindustrian, dan lain sebagainya.

Para peternak nampaknya harus berhati-hati memelihara hewan ternaknya. Pasalnya, dalam revisi KUHP tercantum pasal di mana unggas dan hewan yang berkeliaran dan memasuki lahan orang lain akan dikenakan denda. Aturan ini tercantum dalam pasal 278-279 revisi KUHP.

Dalam pasal 278 berbunyi,

"Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II".

Sementara pasal 279 berbunyi:

(1) Setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.

Masuk kategori II artinya denda sebesar Rp 10 juta.

Kewajiban pemilik hewan ternak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya itu juga diatur dalam Pasal 1368 KUHP Perdata yang berbunyi:

“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Penggunaan pasal-pasal ini dapat digunakan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam bentuk serangan yang dilakukan oleh hewan ternak”.

## 2. Penertiban hewan ternak

Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisata. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum yang dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat.<sup>21</sup> Di dalam Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak dijelaskan bahwa pengertian dari ternak adalah hewan yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yunita, “Ketentuan Hukum Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak”, *Jurnal Hukum* 1, 2 (April-Juni 2002): 125.

<sup>22</sup> Qanun No.11 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak bisa menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak. Untuk itu pemerintah Kota Langsa mengeluarkan Qanun No.11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Antara lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap peternak.<sup>23</sup>

Di samping itu terdapat larangan bagi pemilik hewan ternak yang diatur dalam Qanun No.11 Tahun 2014 Pasal 7, yang berbunyi: Setiap peternak dilarang mengembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di :

- a. jalan umum;
- b. pasar;
- c. halaman perkantoran;
- d. tempat wisata;
- e. taman;
- f. permukiman masyarakat/perumahan;

---

<sup>23</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 114.

- g. lahan pertanian milik orang lain;
- h. fasilitas ibadah;
- i. fasilitas pendidikan;
- j. tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keindahan kota.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Pemeliharaan Hukum dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi *krusial* mengapa Teori Pemeliharaan Hukum tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Teori Pemeliharaan Hukum sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
- b. Secara dimensional maka Teori Pemeliharaan Hukum memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1998), h. 23.

terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, dan substansi .

## B. Pengertian *Fiqh Siyasah*

### 1. Definisi *fiqh siyasah*

*Fiqh Siyasah* ( الفقه السياسي ) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* ( الفقه ) dan *al-siyâsî* ( السياسي ). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>25</sup>

*Fiqh* secara istilah, menurut ulama ushul adalah Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". *Siyasah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 18.

<sup>26</sup> Nana Gustiana, *Siyasah Dalam Konteks Tata Negara*, (Jakarta: Sinar, 2000), h. 31.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.<sup>27</sup>
- c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.<sup>28</sup>

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur

---

121. <sup>27</sup> Ibn Taghri Birdi, “Fiqh Siyasah Serta Tataatnan Negara”, *Istislah* 2, 1 (Maret 2013):

<sup>28</sup> Ibnu Manzhur, *Fiqh Siyasah dan Negara Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 7.

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>29</sup>

*Fiqh siyasah* dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. *Siyâsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>30</sup>
- b. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>31</sup>
- c. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Definisi Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kalimedia, 2001), h. 6.

<sup>30</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178.

<sup>31</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

<sup>32</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabî, 1987), vol. 3, 147.

- d. Ahmad Fathi, fikih siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
- e. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
- f. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.<sup>33</sup> Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang

---

<sup>33</sup> Danil, *Siyasah dan Kemasyarakatan*, (Surabaya: Kalimedia, 2007), h. 112.

membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.<sup>34</sup>

## 2. Dasar hukum *fiqh siyasah*

### a. Al-Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.<sup>35</sup>

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu: Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 115.

<sup>35</sup> M. Nasir, *Harmonisasi Islam Serta Sistem Hukum*, (Malang: Nasa Media, 2010), h.

memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan Al-Qur'an segi kuantitas Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Segi Kualitas Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:<sup>36</sup>

1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
2. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
3. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat

---

<sup>36</sup> Muhammad, “*Kandungan Al-Qur'an*”, Jurnal Islam 1, 1 (Juni 2003): 13.

dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam Fiqh Siyasah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An nisa Ayat 58)

Tafsir Ringkas Kemenag RI:<sup>37</sup>

“Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat”.

b. Hadits

---

<sup>37</sup> Tafsir Kemenag RI Surah An Nisa Ayat 58.

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr : 7 "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
2. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara

---

<sup>38</sup> Junaidi Ismil, "Sejarah Islam Dalam Negara Politik", *Jurnal Hukum* 3, 1 (Mei-Juni 2002): 112.

melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُورَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggungjawaban) atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat. Suami adalah 'pemimpin' keluarga dan ia bertanggung jawab atas mereka. Perempuan adalah 'pemimpin' di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab untuk hal itu”.  
(H.R Bukhari dan Muslim).

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُرْزِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتُرُ عَلَيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Abu Ja'la (ma'qil) Bin Jasar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. (HR. Bukhari dan Muslim).

### C. Teori Penegakan Hukum Menurut *Fiqh Siyasah*

#### 1. Teori penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

---

<sup>39</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 58.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 35.

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>41</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Teori *Fiqh Siyasah*

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), h. 23.

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>43</sup>

Fikihi siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. Siyâsh syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>44</sup>
- b. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>45</sup>
- c. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para

---

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

<sup>44</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah al- Bujairimi 'ala al-Manhaj (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178.

<sup>45</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al- Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al- Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>46</sup>

d. Al-Mawardi

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai imam untuk mengurus diri agama dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang imam mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi: mentaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal memang suatu keharusan dan oleh agama kemudian dipertegas, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan riwayat yang sah.<sup>47</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa imam bila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap umat sebagaimana kita ketahui berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggungjawab umat. Maka, ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu: hak ditaati dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimanan dan seterusnya. Adalah tidak rasional seorang imam yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan

---

<sup>46</sup> Ibn 'Abidîn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabî, 1987), vol. 3, 147.

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 10*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 328.

umat, tetapi kemudian ia tidak didengar dan ditaati oleh umat serta tidak dibelanya.<sup>48</sup>

Didalam al-Quran surat an-Nisa Ayat 59, Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta kepada ulil amri dari kalangan kamu sendiri,” Para Juhum Mufasir mengategorikan para pemimpin, amir dan kepala negara, termasuk dalam rangking ke atas sebagai golongan ulil amri yang Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk ditaati dan dibela.<sup>49</sup>

Banyak hadits Rasulullah saw yang bertalian dengan masalah ini, antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam shahihnya: “Engkau wajib mendengar dan taat dalam keadaan sulit atau mudah, dalam keadaan senang atau terpaksa dan harus engkau utamakan melebihi dirimu”. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menarik tangannya dan mentaati imam, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah tanpa punya hujjah. Barang siapa mati tanpa memiliki bai‘at dirinya, maka ia mati seperti kematian jahiliyah”.

Diantara hadits Bukhari dan Muslim di dalam masalah ini ialah sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Kewajiban setiap muslim ialah mendengar dan taat kepada imamnya, baik ia senang maupun benci, selama tidak disuruh berbuat dosa. Tetapi jika ia disuruh berbuat dosa, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat”.

---

<sup>48</sup> Al Mawardi, “Teori Fiqh Siyasah”: *Jurnal Kemasyarakatan* 3, 2 (Mei 2015): 34.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Menurut Prof. Dr. M. Yusuf Musa, hadits ini memberikan batasan seberapa jauh tingkat kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dan pemimpin pemerintahan. Akal menetapkan seorang khalifah harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat. Hal ini dimaksudkan agar dia dapat mengkonsentrasikan diri mengurus umat secara patut, guna mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran umat. Sesudah selesai pemilihan khalifah yang sah, yang memiliki serta seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan rasulnya, wajib pula mentaati wakil wakil negara yang ditunjuk oleh khalifah.<sup>50</sup>

Menyadari bahwasannya kamu dijadikan Allah sebagai fitnah (cobaan) baginya dan bahwa dengan dirimu ia sedang diuji berkenaan dengan kekuasaan yang dimilikinya atas dirimu. Diantara cara memenuhi haknya ialah dengan selalu memelihara keikhlasan dalam menasehatinya dan tidak mendebatnya dengan ketegaran, sedangkan telah kau terima kekuasaannya atas dirimu, agar kamu tidak menyebabkan kebinasaan dirimu dan kebinasaannya. Jagalah sikap merendah dan ramah kepadanya demi memuaskan hatinya dengan cara yang tidak merusak agamamu, sejauh

---

<sup>50</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Al Besindo, 2005), h. 502.

mencegah kejahatannya atas dirimu mintalah selalu pertolongan Allah dalam melakukan hal itu. Jangan kau singgung rasa keperkasaannya dan jangan keterlalu melawannya sebab bila hal itu kau lakukan juga, berarti kamu telah mendurhakainya dan mendurhakai dirimu.<sup>51</sup>

Maka engkaupun dalam kebinasaan karena berlaku aniaya kepadamu. Dengan demikian kau telah menjadi pembantunya dalam mencelakakan dirimu dan menjadi sekutunya dalam perbuatannya atas dirimu”. Jadi dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak pemimpin telah ada sejak pertama kali diangkat dan dibai’at oleh rakyatnya. Secara logis, hak ini didapat dengan maksud agar dia dapat berkonsentrasi dalam mengurus umat dan negara. Ini ada kaitannya dengan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin, dimana untuk mewujudkan stabilitas dan penciptaan suasana yang sejuk dalam kehidupan bernegara sangat penting adanya ketaatan rakyat terhadap pemimpinnya. Karena itu wajib hukumnya ketaatan dan membentuk hubungan yang harmonis dengan didasari rasa mencintai dan saling tolong menolong antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin juga disebutkan bahwa ia harus dibela. Membela kepada negara berarti juga membela negara.<sup>52</sup>

Dalam penyelenggaraan politik dalam dan luar negeri, pembelaan terhadapnya dari kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh pihak lain adalah wajib selama terang dan jelas bahwa dia berada dipihak yang benar. Dari

---

<sup>51</sup> Fakhri, *Pemimpin Dalam Islam*, (Bandung: Sinar, 1999), h. 24.

<sup>52</sup> Husaini, “Pemimpin Dalam Konteks Negara Islam”: *Jurnal Islamiah* 1, 1 (Mei 2004):

berbagai pembahasan mulai dari definisi pemimpin, status pemimpin dalam Islam, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta uraian tentang hak pemimpin untuk ditaati, maka dapat dilihat bahwa dalam Islam, dituntut adanya sikap taat dari rakyat kepada pemimpinnya, karena rakyat sendiri yang mengangkatnya sebagai kepala negara. Akan tetapi dalam statusnya sebagai kepala negara, seorang pemimpin punya hak untuk ditaati, yang membedakannya dengan warga lainnya, hanya karena dia seorang yang karena agamanya dan keadilan dipercaya mengurus kepentingan rakyat dan Negara.<sup>53</sup>

e. Al-Farabi

Berbicara mengenai definisi dan unsur-unsur negara, dapat di mulai melalui pendapat Al-Farabi, dalam bukunya negara utama. Ia mengatakan negara utama tidak ubahnya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segala hidup bersama. Sebagaimana halnya tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota yang masing-masing berbeda-beda tugas dan kesanggupannya, di atas semuanya ada suatu anggota yang merupakan kepala seluruh anggota : hati. Demikian juga halnya dengan negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda, yang dipimpin oleh seorang pemimpin

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

negara. Sedangkan yang lainnya membantunya dalam berbagai kedudukan.<sup>54</sup>

Negara utama menurut Al-Farabi, tidak ubahnya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat lagi sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerjasama untuk menyempurnakan dan memelihara segala kebutuhan hidup bersama, sebagaimana halnya tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota yang masing-masing berbeda-beda tugas dan kesanggupannya, dan diatas semuanya ada suatu anggota yang merupakan Kepala dari sekuruhnya, ialah jantung, maka begitulah juga halnya Negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara, sedangkan masyarakat yang lain membantunya dalam berbagai kedudukan.<sup>55</sup>

Ada tiga golongan manusia yang layak menjadi pemimpin menurut Al-Farabi, dari segi kapasitasnya untuk memimpin, yaitu :

1. Manusia yang memiliki kapasitas yang memandu dan menasehati, ia wajib menduduki jabatan menjadi seorang pemimpin utama karena secara natural memiliki bakat memimpin, dan dapat menajadi tauladan bagi semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Untuk menjadi tauladan yang baik, pemimpin haruslah memiliki otak yang cemerlang dan pengetahuan luas

---

<sup>54</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), h. 8.

<sup>55</sup> Gunawan Mahdi, "Negara Dalam Pandangan Al-Farabi": *Jurnal Hukum* 2, 1 (April 2001): 29.

sehingga ia dapat memberi arahan kepada pemimpin- pemimpin dibawahnya maupun kepada masyarakat umum.

2. Manusia yang berperan sebagai penguasa subordinat, mereka selain memiliki ilmu-ilmu teoritis yang spesifik, juga memiliki keyakinan terhadap kebenaran dari apa yang diajarkan (pemimpin di atasnya) dan mengajarkannya kepada orang lain. Mereka memiliki kemampuan memimpin di atas rata-rata masyarakat tetapi hanya mampu memimpikan suatu kota saja.
3. Manusia yang dikuasai sepenuhnya atau tanpa kualifikasi, mereka yang memiliki kemampuan teoritis dan kekuatan yang amat terbatas.<sup>56</sup>

Maksud dari Al-Farabi menentukan kapasitas pemimpin adalah untuk memberi gambaran umum kriteria manusia agar kita dapat menentukan pemimpin berdasarkan potensi-potensinya dalam memimpin sebuah negara. Pada lingkup yang lebih khusus tentang kota ini, Al-Farabi sebenarnya memformulasikan gagasan kota idealnya dengan bertumpu pada dua konsep utama. Pertama, konsep tentang pemimpin dan yang dipimpin, atau konsep kepemimpinan. Kedua, konsep kebahagiaan.

Al-Farabi juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat kota yang saling bertukaran didalam kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian yang berbeda-beda, tetapi berjanji akan

---

<sup>56</sup> Mahmud, *Konsep Negara Ideal/Utama Al-Madinah Al-Fadilah*, (Al-Lubb, Vol. 2, No. 2, 2017) h.294.

menyumbangkan hasil kependaiannya itu untuk menuju suatu cita-cita negara yang dijunjung bersama-sama, ialah kebahagiaan. Setiap negara yang dibangun harus mempunyai tujuan *ends of the state*, yang menjadi cita-cita utama dan idaman oleh setiap warga negaranya. Al-Farabi menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai ide yang harus diperjuangkan terus-menerus dan menuju kepada suatu titik yang terakhir dari negaranya, yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Untuk Al-Farabi tujuan terakhir itu ialah “kebahagian ”.<sup>57</sup>

Demikianlah, ternyata di dalam al-Quran selain terdapat ayat yang memerintahkan ketaatan kepada pemimpin, juga terdapat ayat yang mengandung pemberitahuan bahwa ada ketaatan yang salah kepada pemimpin yang bahkan dapat membawa rakyat yang mentaatinya masuk ke dalam neraka. Diperkenannya perintah pemimpin, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan rakyat, selama mereka merupakan bagian di antara orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.<sup>58</sup>

Maka jika rakyat dalam hal ini berbeda pendapat tentang sesuatu termasuk perbedaan pendapat dalam menentukan ketaatan dalam sikap rakyat terhadap pemimpin itu sendiri karena tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Quran dan tidak juga petunjuk Rasul alam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-Quran, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah SAW yang ditemukan dalam

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>58</sup> Khalid Junaidi, “Pemimpin Dalam Perspektif Islam”: *Jurnal Ilmiah*, 3, 1 (April 2010):

sunnahnya, jika benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 14.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan sifat penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan *field research* penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden. Maka dalam penelitian ini peneliti terfokus pada kajian Qanun yang diterapkan ditengah masyarakat.

##### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori. Penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>60</sup>

##### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penegakan Qanun No.11 Tahun 2014 tentang

---

<sup>60</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), h, 42.

pemeliharaan dan penertiban hewan ternak di Kota Langsa. Adapun sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang di dapat dari lapangan yang sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner dengan pihak yang bersangkutan yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari penelitian sendiri. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari literatur-literatur dan berbagai macam sumber seperti: komponen komponen pengembangan, buku tentang peternakan dalam Islam, jurnal, internet serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

B. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>61</sup> Dokumentasi yang dikumpulkan peneliti berupa surat riset, potret bersama dinas terkait dan peternak yang diwawancara, pertanyaan wawancara, dan potret sapi dan kerbau yang dilepas liarkan.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baroh Langsa Lama, Kota Langsa dengan pertimbangan masih banyaknya kasus hewan ternak yang berkeliaran secara bebas sehingga menimbulkan kerusakan Kebun warga, kotornya permukiman warga, padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang ketertiban hewan ternak.

## D. Metode analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel.

---

<sup>61</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 102.

Dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi sehingga mempunyai sifat umum.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu metode induktif. Metode induktif adalah salah satu cara pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penegakan Qanun No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa**

*Fiqh siyâsah* adalah bidang ilmu yang membahas peraturan perundang-undangan negara yang disebut dengan *siyâsah dusturiyah* dalam hal ini dibahas juga antara konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi, dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>62</sup> Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 termasuk dalam *siyasah syar'iyah* adalah sebagaimana mendefinisikan *siyâsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah yang melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. *Siyâsah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at.<sup>63</sup>

Dalam hal Muhammad Iqbal lebih menjelaskan bahwa yang dimaksud masalah umum umat Islam adalah segala yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, keuangan dan Moneter, Peradilan, Eksekutif, masalah dalam Negeri ataupun hubungan Internasional. Defenisi ini juga di pertegas oleh Abdurahman Taj yang merumuskan *siyâsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 4.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 5.

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>64</sup>

*Siyâsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara'. Sementara para fuqaha', sebagaimana yang dikutip Khallaf, mendefenisikan *siyâsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politiknya yang mengacu pada kemaslahatan melalui pengaturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil khusus untuk itu.<sup>65</sup>

Dengan defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat ditemukan hakikat *siyâsah syar'iyah* , yaitu :

1. Bahwa *siyâsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*)
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalbal-masalihwa daf'almafasiid*)
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.
5. Berdasarkan hakikat *siyâsah syar'iyah* dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyasah Syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan as-sunnah,

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman Taj, *Kajian Siyasah*, (Jakarta: Kalimedia, 2000), h. 10.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

kedua sumber ini yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang - undangan dan mengatur kehidupan bernegara.<sup>66</sup>

Yang menjadi bagian dari *siyâsah syar'iyah* dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Namun dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
2. Meletakkan persamaan (*almusawah*) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanankannya (*'adamalharaj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhratan (*jalb al-masalih wa daf' al-mfasid*).<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan, *siyâsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan–kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam pembahasan *siyâsah dusturiyah* ini sangat luas sehingga *siyâsah dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas masalah perundang-undang. Dalam permasalahan yang sudah ada pemerintah membuat atau membentuk suatu Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang menyatakan dilarangnya hewan ternak berkeliaran secara bebas sehingga mengganggu dan

---

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta :Kencana,2016 ), h. 6.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 7.

meresahkan warga. Dalam hal ini peraturan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan menolak kemudharatan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudharatan disini ialah sesuatu yang dianggap akan menimbulkan kemudharatan yang wajib dihilangkan agar tidak mengganggu masyarakat sekitarnya.

Berkaitan dengan peraturan Qanun Kota Langsa dalam perspektif *fiqh siyâsah* dilarangnya melepaskan dan membiarkan hewan ternak secara bebas yang banyak meresahkan masyarakat sehingga membuat pihak pemerintah untuk menerapkan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tahun 2014, namun Qanun tersebut tidak berjalan sesuai dalam Qanun itu sendiri, yang mana dapat dilihat dengan banyak penduduk ataupun masyarakat yang masih membiarkan hewan ternaknya lepas secara bebas.

Dalam perspektif *fiqh siyâsah* termasuk dalam *siyâsah syar'iyah* yang merupakan definisi dari *siyâsah syar'iyah* bahwa tujuan dari peraturan Qanun Kota Langsa dibuat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perlu diterapkan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 namun pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang abai akan peraturan tersebut.

## **B. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Petertiban Hewan Ternak Di Kota Langsa**

Peraturan Qanun Kota Langsa adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintahan untuk seluruh wilayah Kota Langsa yang termasuk Daerah

Kota Langsa yang dibuat untuk kemaslahatan ummatnya. Dalam peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang melarang setiap peternak melepaskan ternakannya secara bebas.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang membahas tentang bagaimana seluk beluk peraturan terhadap hewan ternak di Kota Langsa. Penulis pun tertarik dalam bidang Qanun No.11 Tahun 2014 jika ditinjau dari fiqh siyasah serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Qanun ini.

Pada penelitian ini penulis melihat langsung kelapangan kenapa peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Langsa sejak tahun 2014 tersebut tidak terlaksana dimasyarakat. Dalam peraturan yang telah diterbitkan dijelaskan bahwa pihak penegak hukum harus melakukan pengawasan langsung terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Langsa.

Sesuai dengan Peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 tidak dibenarkannya peternak hewan melepaskan hewan peliharaannya secara bebas yang mengakibatkan kerusakan bahkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Namun yang terjadi dilapangan justru berbanding terbalik dengan aturan yang sudah ada. Jika dilihat dari segi faktor pendukung, maka Desa Baroh Langsa Lama ini sangat memenuhi syarat untuk diterapkannya Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 mengingat Desa ini sering kali terjadi kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak serta keresahan warga setempat akibat hewan ternak pula. Namun pada kenyataannya banyaknya faktor penghambat dalam

menerapkan Qanun ini sehingga nilai faktor pendukung tak lagi berarti dalam permasalahan hewan ternak tersebut.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15,16 dan 17 November 2022. Adapun hasil wawancara yang diperbincangkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kepada pihak peternak serta penegak hukum setempat bahwa Qanun No.11 Tahun 2014 memang tidak dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mawardi selaku sekdes diDesa Baroh Langsa Lama:

*“ Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 ini tidak pernah kami terapkan di desa Baroh Langsa Lama. Karena Qanun ini tidak pernah di sosialisasikan oleh aparat penegak hukum ke desa kami, jadi bagaimana kami ingin terapkan kewarga sekitar sedangkan penegak hukum Kota Langsa tidak pernah mensosialisasikannya ”.*<sup>68</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa:

*“ Selama ini jika ada kerusakan atau keresahan yang ditimbulkan oleh hewan ternak, biasanya warga setempat menyelesaikannya dengan hukum adat bukan dengan Qanun tersebut. Hukum adat ini berupa ganti rugi apabila memang hewan ternak si pemilik menimbulkan kerugian bagi orang lain ”.*<sup>69</sup>

Salah satu aparat desa yaitu Ibu Beti juga menambahkan

*“Selama ini juga kasus tentang hewan ternak tidak pernah sampai ke kantor kami, tidak pernah ada yang melapor jika terganggu dengan hewan ternak warga, karena pada dasarnya masyarakat lebih condong menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan ”.*<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Mawardi, SEKDES Desa Baroh Langsa Lama, Wawancara Pribadi Langsa 15 November 2022.

<sup>69</sup> Beti, KR Umum Desa Baroh Langsa Lama, Wawancara Pribadi, Langsa 15 November 2022.

<sup>70</sup> Wawancara Pribadi, Langsa 15 November 2022.

Beliau juga menambahkan bahwa

*“Jika ada masyarakat yang mengalami kerugian atas hewan ternak dari masyarakat lainnya, biasanya mereka langsung penjumpai sipemilik ternak guna meminta ganti rugi”<sup>71</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 November 2022, Peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 ini belum efektif termasuk di Desa Baroh Langsa Lama masih belum terlaksana karena banyak faktor-faktor penghambat dalam penerapannya.

Berdasarkan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang menyebutkan dalam peraturan tersebut dilarang hewan ternak dilepaskan secara bebas. Yang menjadi pemicu tidak terlaksananya atau tidak efektifnya Qanun No.11 Tahun 2014 yang dilihat peneliti kelapangan yaitu:

1. Penegak hukum Kota Langsa tidak mensosialisasikan kepada setiap daerah yang ada di Kota Langsa mengenai Qanun tersebut.
2. Peneliti juga mengamati langsung bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk menjaga ternaknya sesuai dengan aturan yang ada.
3. Awamnya masyarakat setempat yang sama sekali tidak mengetahui tentang Qanun No.11 Tahun 2014 yang merupakan aturan tata tertib memelihara hewan ternak.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat yang memiliki hewan ternak juga menggambarkan ketidaktahuan

---

<sup>71</sup> Wawancara Pribadi, Langsa 15 November 2022.

masyarakat akan Qanun No.11 Tahun 2014. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga yang memiliki hewan ternak bernama Bapak Dollah, beliau menuturkan:

*“ Saya tidak tahu tentang Qanun No.11 Tahun 2014 itu, karena saya bukan berasal dari orang yang berpendidikan tinggi, serta tidak pernah disosialisasikan sebelum nya kepada saya oleh perangkat desa tentang aturan khusus hewan ternak”.*<sup>72</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa

*“Memang selama ini untuk kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak sering terjadi, tapi tidak ada warga yang sampai melaporkan ke kantor geuchik, karna kami pemilik hewan ternak selalu mengganti rugi apabila ada warga yang dirugikan”.*<sup>73</sup>

### **C. Analisis Penulis**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan tentang Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapannya Qanun ini masih jauh dari kata efektif. Karena warga bahkan aparatur desa tidak tahu menahu tentang Qanun tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Qanun ini hanya sebatas peraturan tertulis yang berdiri sendiri tanpa pernah disosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang menyebutkan dalam peraturan tersebut dilarangnya hewan ternak dilepaskan secara bebas sehingga dapat menimbulkan kerusakan ataupun keresahan bagi masyarakat. Yang menjadi pemicu tidak terlaksananya atau tidak efektifnya Qanun Kota Langsa

---

<sup>72</sup> Dollah, Pemilik hewan ternak, Wawancara pribadi, Langsa 16 November 2022.

<sup>73</sup> Dollah, Pemilik hewan ternak, Wawancara pribadi, Langsa 16 November 2022.

No.11 Tahun 2014 terdapat faktor penghambat tidak terlaksananya peraturan Qanun Kota Langsa tersebut yang dilihat peneliti dilapangan :

1. Pemerintah Kota Langsa atau penegak hukum Kota Langsa yang tidak mensosialisasikan perihal Qanun No.11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak kepada masyarakat Baroh Langsa Lama, sehingga Qanun tersebut tidak diterapkan didesa tersebut.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik hewan ternak dalam menjaga hewan ternaknya. Serta alasan-alasan yang diberikan pemilik hewan ternak yang mengharuskan hewan ternak nya dilepaskan.
3. Tidak ada kasus tentang kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak yang sampai pada kantor geuchik Baroh Langsa Lama sehingga menyebabkan Qanun No.11 Tahun 2014 tidak pernah diterapkan atau diberlakukan pada pemilik hewan ternak, karena selama ini warga Baroh Langsa Lama selalu menyelesaikan kasus tentang kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak secara hukum adat atau secara kekeluargaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa jika ditinjau dari *fiqh siyâsah* termasuk dalam *siyâsah dusturiyah* yang membahas tentang peraturan perundang – undangan Negara dalam hal ini dibahas konsep konstitusi. Dapat disimpulkan, *siyâsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan–kelembagaan yang ada dalam masyarakat.

Dalam perspektif *fiqh siyâsah* bahwa tujuan dari peraturan Qanun Kota Langsa dibuat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perlu diterapkan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014. Dalam permasalahan yang sudah ada pemerintah membuat atau membentuk suatu Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 yang menyatakan dilarangnya hewan ternak berkeliaran secara bebas sehingga mengganggu dan meresahkan warga. Namun pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang abai akan peraturan tersebut.

2. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data maupun analisis yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa

banyaknya faktor penghambat dalam penerapan Qanun No.11 Tahun 2014 salah satunya Desa Baroh Langsa Lama tidak menarapkan Qanun ini disebabkan tidak ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa tentang Qanun tersebut.

Selain tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa awamnya masyarakat tentang Qanun ini juga menjadi pemicu terhambatnya penerapan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa. Selain itu juga kurangnya untuk kesadaran pemilik hewan ternak dalam lebih menjaga hewan ternak nya sehingga kerap kali menyebabkan kerusakan serta keresahan bagi masyarakat setempat.

Padahal jika dilihat dari segi faktor pendukung, maka Desa Baroh Langsa Lama ini sangat cocok untuk menerapkan peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan ternak karena mengingat Desa Baroh Langsa Lama terdapat hewan ternak dan sering terjadi kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak karena kurangnya penjagaan dari pemilik hewan ternak itu sendiri sehingga hewan ternaknya sering masuk kepemukiman warga setempat yang menyebabkan kerusakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Qaun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kota Langsa sangat perlu dievaluasi,

melakukan sosialisasi secara langsung untuk memberikan kesadaran terhadap apa yang dilarang bagi pemilik hewan ternak tentang hewan ternaknya.

2. Bagi pihak pemerintahan lebih memfokuskan terhadap peraturan yang diterbitkan sesuai dengan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 dan meninjau kembali kelengkapan apakah peraturan tersebut sudah berjalan atau sudah efektif dan menguatkan kembali sanksi yang kuat supaya Qanun Kota Langsa dapat dijalankan sesuai peraturan tersebut.
3. Pada peneliti selanjutnya perlu diteliti efektivitas peraturan Qanun Kota Langsa No.11 Tahun 2014 terhadap masyarakat, sehingga diketahui manakah Desa yang banyak terdapat permasalahan tentang hewan ternak selain Desa Baroh Langsa Lama

### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Djaelani. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1995.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018.
- Achmad Ruslan. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* . Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Aulia. M. Z, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan”, *Undang: Jurnal Hukum* 1, 2 (April 2002): 363-392.
- Aksi Agraris Kanisius. *Kawan Beternak*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1978.
- Abdul Rahman Taj. *Kajian Siyasah*. Jakarta: Kalimedia, 2000.
- Chandra, M. J. A. (2018). “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”. *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, 1 (Mei-Juni): 60-80.
- Danil. *Siyasah dan Kemasyarakatan*. Surabaya: Kalimedia, 2007.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harun M.Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Halimah Isnin. *Manfaat Hewan Ternak Bagi Manusia*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Ibn ‘Abidin.”*Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*”. (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987), vol. 3, 147.

Ibn Taghri Birdi, “Fiqh Siyarah Serta Tatatanan Negara”, *Istislah: Jurnal Hukum* 2, 1 (Maret 2013): 121.

Junaidi Ismail. “Praktik Pemeliharaan Hewan Ternak”, *Jurnal Ilmiah* 3, 1 (Juni 1999): 50.

KUHP Pasal 549, (Yogyakarta: Pustaka Buana), h. 171

Mahmud *Konsep Negara Ideal/Utama Al-Madinah Al-Fadilah*. (Al-Lubb, Vol. 2, No. 2, 2017) h.294.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, 1993.

Mujianto. *Hewan Ternak Serta Distribusi Dalam Konteks Lapangan Kerja*. Jakarta: Kalimedia, 2001

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyarah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Miami. *Kedudukan Hewan Ternak di Zaman Modern*. Malang: Nasa Media, 2017.

M. Samad Sosroamidjoyo. Dkk. *Peternakan Umum*. Jakarta : Yagasuna, 1978.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyarah*. Jakarta :Kencana,2016.

- Nana Gustiana. *Siyasah Dalam Konteks Tata Negara*. Jakarta: Sinar, 2000.
- Nindi, “Kesehatan Hewan Ternak Sesuai Dengan Ketentuan Pemeliharaan Hewan”, *Jurnal Ternak* 2, 1 (Mei 2000): 13.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Volume 10*. (Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers 1993.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Besindo, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi. *Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178.
- Ustad Bey Arifin Dkk. *Konteks Hukum Dalam Negara Indonesia*. Semarang: Pustaka Setia 1993.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait. *Al-Mausu’at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.
- Wahbah al-Zuhaylî. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Yunita. “Ketentuan Hukum Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak”. *Jurnal Hukum* 1, 2 (April-Juni 2002): 125.

**LAMPIRAN**

Wawancara kepada bapak Mawardi selaku SEKDES di Desa Baroh Langsa Lama (Selasa 15 November 2022



Wawancara kepada Ibu Beti selaku KRU di Desa Baroh Langsa Lama (Selasa 15 November 2022





Wawancara kepada bapak Dollah selaku pemilik ternak di  
Desa Baroh Langsa Lama (Rabu 16 November 2022)





